



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 227/Pdt.P/2023/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

1. **I WAYAN GDE MUDITA**, Laki-laki, tempat/ tanggal lahir Gianyar, 27 September 1981, Nomor KTP: 5104022709810002 pekerjaan Pegawai Swasta, Agama Hindu, Status Kawin Kewarganegaraan Indonesia, alamat Br. Penulisan, Desa Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar/ Email : noperayanti21@gmail.com sebagai Pemohon I;
2. **NI WAYAN NOPERAYANTI**, Perempuan, tempat/ tanggal lahir Medahan, 17 Juni 1983, Nomor KTP: 5104025706830004, pekerjaan Pegawai Swasta, Agama Hindu, Status Kawin Kewarganegaraan Indonesia, alamat Banjar Penulisan, Desa Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar/ Email : noperayanti21@gmail.com sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 30 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 5 September 2023 dengan Nomor Register 227/Pdt.P/2023/PN Gin telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon **I WAYAN GDE MUDITA** dan **NI WAYAN NOPERAYANTI** telah menikah sesuai adat/agama Hindu yang dilaksanakan di Banjar Penulisan, Desa Medahan, Kec. Blahbatuh, Kab. Gianyar, Provinsi Bali. Pada tanggal 09 Juni 2016 sesuai dengan kutipan Akta Nikah No: 5104-KW-28052021-0012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar, tanggal 28 Mei 2021;
2. Bahwa Para Pemohon telah dikarunia 1 (satu) orang anak yaitu:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Pertama Pemohon bernama Ni Putu Hana Devi. Jenis kelamin Perempuan, lahir di Gianyar pada tanggal 03 Maret 2017, sesuai dengan Akta Kelahiran No. 5104-LT-04062021-0021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar.
- 3. Bahwa atas keinginan Para Pemohon, saat ini Para Pemohon Bermaksud untuk mengganti nama anak Para Pemohon:
 - Untuk nama Anak Pertama dari **NI PUTU HANA DEVI** menjadi **NI PUTU ISHANA YUKI** dengan alasan karena makna nama tersebut tidak baik.
- 4. Bahwa untuk mengganti nama anak Para Pemohon tersebut diperlukan ijin dan Penetapan dari Pengadilan Negeri maka Para Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Gianyar.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon Pengadilan Negeri Gianyar mengabulkan permohonan Para Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti/merubah nama Anak Pertama Para Pemohon yaitu:
 - Untuk nama Anak dari **NI PUTU HANA DEVI** diganti/dirubah menjadi **NI PUTU ISHANA YUKI** yang selanjutnya menyebut dirinya **NI PUTU ISHANA YUKI**;
3. Menetapkan perubahan nama anak dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 5104-LT-04062021-0021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar tertanggal 2 Mei 2023 atas nama **NI PUTU HANA DEVI** diganti/dirubah namanya menjadi **NI PUTU ISHANA YUKI**;
4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk segera mengirimkan salinan dari Penetapan ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk mencatatkan pergantian/ perubahan Nama Anak Para Pemohon tersebut pada register yang tersedia untuk itu;
5. Menetapkan biaya menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Para Pemohon menghadap sendiri dan selanjutnya Para Pemohon membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 5104022709810002, atas nama I Wayan Gede Mudita, ST, tertanggal 03

Hal. 2 Penetapan No. 227/Pdt.P/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk selanjutnya diberi tanda P-1;

2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 5104025706830004, atas nama Ni Wayan Noperayanti, tertanggal 03 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk selanjutnya diberi tanda P-2;

3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 5104-KW-28052021-0012, antara I Wayan Gede Mudita dan Ni Wayan Noperayanti, tertanggal 28 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk selanjutnya diberi tanda P-3;

4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta perkawinan, Nomor 5104-KW-28052021-0012, atas nama I Wayan Gede Mudita dan Ni Wayan Noperayanti, tertanggal 28 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk selanjutnya diberi tanda P-4;

5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga, Nomor 5104022707090057, tertanggal 03 Mei 2023, Kepala Keluarga atas nama I Wayan Muka, untuk selanjutnya diberi tanda P-5;

6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 5104-LT-04062021-0021, tanggal 2 Mei 2023, atas nama Ni Putu Hana Devi untuk selanjutnya diberi tanda P-6;

7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Ijazah Paud Negeri Gianyar TK Negeri Mutiara Gianyar, Nomor Sket/09/129/V/TK.N Mutiara.Gyr/2023, tertanggal 6 Juni 2023 atas nama Ni Putu Hana Devi yang dikeluarkan oleh Kepala TK. Negeri Mutiara Gianyar untuk selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya telah ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain itu, Para Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. I Nyoman Adiasa, S.E., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan Suami istri;
- Bahwa Para Pemohon melangsungkan perkawinan pada Tahun 2016 tanggal dan bulan saksi lupa;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon dilangsungkan secara Agama Hindu;
- Bahwa saksi hadir saat perkawinan Para Pemohon;

Hal. 3 Penetapan No. 227/Pdt.P/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan Para Pemohon sudah memiliki 1 (satu) orang anak Perempuan yang bernama NI PUTU HANA DEVI, lahir pada tanggal 03 Maret 2017;
- Bahwa sekarang anak tersebut sekolah SD kelas I;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan karena anak Para Pemohon bernama NI PUTU HANA DEVI merubah nama;
- Bahwa NI PUTU HANA DEVI dirubah menjadi NI PUTU ISHANA YUKI;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengubah nama anaknya karena makna nama NI PUTU HANA DEVI kurang baik, dan namanya kurang sinkron dengan tanggal lahir dengan harapan Para Pemohon kedepannya anak menemui keberuntungan;
- Bahwa sumber nama NI PUTU HANA DEVI dirubah menjadi NI PUTU ISHANA YUKI karena dapat *petenungan* (petunjuk) dari orang pintar yang beralamat di Jalan By Pass Lebih agar kedepannya anak menemui keuntungan;
- Bahwa awalnya dilakukan upacara *mebayuh oton*/ upacara hari kelahiran dan saat itu diberi petunjuk nama NI PUTU HANA DEVI kurang beruntung disuruh merubah namanya menjadi NI PUTU ISHANA YUKI;
- Bahwa keluarga besar tidak keberatan nama anak Para Pemohon dirubah mereka pada setuju;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya;

2. Ni Nyoman Maheni, S.Pd., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan Suami istri;
- Bahwa Para Pemohon melangsungkan perkawinan menurut agama hindu pada Tahun 2016 tanggal dan bulan saksi lupa;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan yang bernama NI PUTU HANA DEVI, lahir pada 3 Maret 2017;
- Bahwa sekarang anak tersebut sekolah SD kelas I;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan karena anak Para Pemohon bernama NI PUTU HANA DEVI merubah nama;
- Bahwa NI PUTU HANA DEVI dirubah menjadi NI PUTU ISHANA YUKI;
- Bahwa perubahan nama tersebut dilakukan karena makna nama NI PUTU HANA DEVI kurang baik, dan namanya kurang sinkron dengan

Hal. 4 Penetapan No. 227/Pdt.P/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal lahir dengan harapan Para Pemohon kedepannya anak menemui keberuntungan;

- Bahwa perubahan nama anak tersebut karena mendapat petunjuk dari orang pintar dengan harapan kedepannya anak menemui keuntungan;
- Bahwa Para Pemohon ke orang pintar karena awalnya dilakukan upacara mebayuh oton dan saat itu diberi petunjuk nama NI PUTU HANA DEVI kurang beruntung disuruh merubah namanya menjadi NI PUTU ISHANA YUKI;
- Bahwa keluarga besar tidak keberatan nama anak Para Pemohon dirubah mereka pada setuju;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon memohon agar nama anaknya yang pertama yang semula bernama Ni Putu Hana Devi diubah menjadi Ni Putu Ishana Yuki;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI. Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa permohonan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Para Pemohon yang tercantum di dalam surat permohonannya dan bukti surat bertanda P-1 dan P-2 berupa KTP Para Pemohon serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Banjar Penulisan, Desa Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar. Di mana tempat tinggal Para Pemohon tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gianyar.

Hal. 5 Penetapan No. 227/Pdt.P/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Pengadilan Negeri Gianyar berwenang mengadili permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Para Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa nama merupakan identifikasi seseorang sebagai subjek hukum (*natuurlijke persoon*) atau sebutan terhadap seseorang yang biasanya digunakan untuk membedakan satu sama lain dan pemberian nama terhadap seseorang pada umumnya didasarkan atas pertimbangan marga (nama keluarga), kepercayaan sekaligus doa kedua orang tuanya, history, adat istiadat, dan tak kalah penting adalah pertimbangan keindahan serta lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berbagai pertimbangan ini sangat penting, mengingat nama yang diberikan kepada seseorang dimaksudkan untuk seumur hidupnya, bahkan setelah meninggal dunia pun nama seseorang tetap akan dikenang dan bermakna bagi keturunan atau keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 dan P-4 berupa akta perkawinan dan P-5 berupa kartu keluarga serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat Bali dan Agama Hindu dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Jero Mangku Dalem, di mana I Wayan Gde Mudita berkedudukan sebagai Purusa pada tanggal 9 Juni 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5104-KW-28052021-0012 tanggal 28 Mei 2021;

Menimbang, bahwa dari perkawinan tersebut telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama Ni Putu Hana Devi, sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 5104-LT-04062021-0021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar tertanggal 2 Mei 2023;

Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Para Pemohon berkeinginan mengubah nama anaknya yang semula bernama Ni Putu Hana Devi diubah menjadi Ni Putu Ishana Yuki. Sebab, menurut orang pintar, nama sebelumnya kurang baik bila dihubungkan dengan hari kelahiran anak tersebut dan nama yang sekarang diharapkan bisa membawa keberuntungan di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perubahan anak Para Pemohon dari yang semula bernama Ni Putu Hana Devi diubah menjadi Ni Putu Ishana Yuki tidaklah bertentangan dengan dengan hukum, kesusilaan, kepatutan ataupun adat istiadat setempat. Justru perubahan nama anak Para Pemohon tersebut dilakukan semata-mata demi kepentingan terbaik bagi anak;

Hal. 6 Penetapan No. 227/Pdt.P/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Hakim berpendapat petitum pokok permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum angka dua dan tiga cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 17 Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI. No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa yang dimaksud Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI. No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama merupakan suatu peristiwa penting, maka diperintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan perubahan nama ini kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil yakni Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk (*vide* Pasal 52 ayat (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI. No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan). Dengan demikian maka petitum angka tiga permohonan Para Pemohon beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan terkait dengan tempat di mana penetapan ini didaftarkan dengan tanpa mengurangi makna yang terkandung di dalamnya sebagaimana amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon diperlukan untuk kepentingan Para Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan Para Pemohon haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan Undang-undang RI. Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang RI. No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Hal. 7 Penetapan No. 227/Pdt.P/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta ketentuan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk mengganti atau mengubah nama Anak pertama Para Pemohon yaitu:
 - Untuk nama Anak dari Ni Putu Hana Devi diganti atau diubah menjadi Ni Putu Ishana Yuki yang selanjutnya menyebut dirinya Ni Putu Ishana Yuki;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan perubahan nama ini kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, yakni Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023, oleh I Made Wiguna, S.H., M.H. sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Gianyar, yang diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Ni Wayan Murti, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

Ni Wayan Murti, S.H.

I Made Wiguna, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00;
2.	Biaya ATK	Rp120.000,00;
3.	PNBP	Rp10.000,00;
4.	Biaya sumpah	Rp100.000,00
5.	Meterai	Rp10.000,00;
6.	Redaksi	<u>Rp10.000,00;</u>
J u m l a h		Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Hal. 8 Penetapan No. 227/Pdt.P/2023/PN Gin